

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.041/POS/STB-HB/2020	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENDIK SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.041/POS/STB-HB/2020	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENDIK SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 8 Januari 2020	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 10 Januari 2020	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 14 Januari 2020
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.041/POS/STB-HB/2020	

1. DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan kebutuhan SDM, STBHB melakukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan. Perekrutan dilaksanakan dengan proses perencanaan hingga pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada Standar Dosen dan tenaga kependidikan dan POS perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.

2. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan POS Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu antara lain:

- a. Prosedur tertulis yang berhubungan dengan penyeleksian dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan STBHB.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STBHB

3. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

4. DEFINISI

- a. **Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan** adalah proses perekrutan dosen dan tenaga kependidikan baru, baik sebagai tenaga tambahan ataupun sebagai pengganti dosen dan tenaga kependidikan yang sudah tidak aktif.
- b. **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu
- c. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu

5. RUANG LINGKUP

POS Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan penjelasan tentang:

- a. Mekanisme perekrutan dosen dan tenaga kependidikan
- b. Perekrutan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

5. PROSEDUR

- a. Tahapan rekrutmen dosen tetap
 - 1) Ketua PS akan menganalisa kebutuhan dosen baru dan kemudian disampaikan kepada ketua STBHB.
 - 2) Bagian Humas memasang lowongan kerja di berbagai media sosial STBHB.
 - 3) Calon dosen mengajukan surat lamaran disertai dengan dokumen pendukung (ijazah terakhir, CV, fotokopi KTP, pas foto 4x6, sertifikat HSK, transkrip nilai) ke Ketua STBHB, yang kemudian diteruskan kepada pihak YPHBP.
 - 4) Membentuk tim perekrutan dosen.
 - 5) Calon dosen yang telah lulus seleksi administrasi mengikuti tes wawancara yang dilakukan oleh Ketua STBHB dan Ketua YPHBP .
 - 6) Tes Kompetensi berupa simulasi pengajaran selama 50 menit oleh calon dosen.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.041/POS/STB-HB/2020	

- 7) Berdasarkan hasil seleksi administrasi, tes wawancara dan tes kompetensi, Ketua STBHB beserta tim perekrutan dosen memberikan rekomendasi menerima atau tidak menerima calon dosen tersebut.
 - 8) YPHBP menerima dosen baru setelah berkoordinasi dengan ketua STBHB. Masa percobaan dosen baru adalah 6 bulan, hasil evaluasi selama masa percobaan menjadi dasar pengangkatan dosen tetap.
 - 9) Dalam masa percobaan, calon dosen baru mengikuti tes psikologi dan tes kesehatan.
 - 10) Hasil evaluasi, hasil tes psikologi dan hasil tes kesehatan menjadi dasar penentuan pengangkatan dosen tetap.
 - 11) Dosen tetap menandatangani kontrak kerja dengan YPHBP.
- b. Tahapan rekrutmen dosen tidak tetap
- 1) Calon dosen mengajukan surat lamaran disertai dengan dokumen pendukung (ijazah terakhir, CV, fotokopi KTP, pas foto 4x6, transkrip nilai) ke Ketua STBHB, yang kemudian diserahkan kepada pihak YPHBP.
 - 2) Penentuan penerimaan dosen tidak tetap berdasarkan pada rekomendasi perguruan tinggi mitra dan kesesuaian bidang keahlian.
 - 3) Ketua STBHB memanggil calon dosen tidak tetap untuk mengikuti wawancara dan tes mengajar.
 - 4) Pejabat struktural memberikan rekomendasi kepada YPHBP sesuai dengan penilaian kemampuan calon dosen tidak tetap.
 - 5) YPHBP memutuskan untuk menerima atau menolak calon dosen tidak tetap tersebut berdasarkan hasil rapat YPHBP.
 - 6) Dosen tidak tetap menandatangani kontrak kerja dengan YPHBP.
- c. Tahapan rekrutmen tenaga kependidikan
- 1) Calon tendik mengajukan surat lamaran disertai dengan dokumen pendukung (ijazah terakhir, CV, fotokopi KTP, pas foto 4x6, transkrip nilai) ke Ketua STBHB, yang kemudian diserahkan kepada pihak YPHBP.
 - 2) Calon tendik yang telah lulus seleksi administrasi, akan mengikuti tes wawancara yang dilakukan oleh Ketua STBHB dan Ketua YPHBP.
 - 3) Calon tendik yang telah lulus seleksi ditempatkan sesuai dengan maksud perekrutan dengan masa kerja percobaan selama 3 bulan.